



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 54
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5); dan
8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 54)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 54) yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.334.387.381.538,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp394.454.933.052,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.648.778.425,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp223.535.822.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp83.950.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah); dan
 - k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp43.227.650.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp25.648.778.425,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp8.259.315.950,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 15.762.212.475,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.627.250.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp223.535.822.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp3.100.177.628,00 (tiga miliar seratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- h. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp216.396.500.000,00 (dua ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.939.932.448.486,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.745.569.492.486,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp194.362.956.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.447.265.122.372,00 (dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp1.814.305.949.122,00 (satu triliun delapan ratus empat belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.165.484.452.594,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp531.497.328.278,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.358.668.250,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp713.580.867.955,00 (tujuh ratus tiga belas miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan sebesar Rp156.180.084.314,00 (seratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp180.662.603.434,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp41.934.450.020,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.690.076.871,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp70.443.250.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp533.261.479.969,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp47.187.548.499,00 (empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- c. Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp5.966.157.809,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- d. Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp32.613.988.900,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp11.327.219.550,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - f. Tunjangan Beras ASN sebesar Rp29.884.464.955,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp3.510.849.886,00 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
 - h. Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp7.804.266,00 (tujuh juta delapan ratus empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp42.674.114.212,00 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus dua belas rupiah);
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebesar Rp1.257.134.627,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.796.437.269,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp1.819.268.013,00 (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga belas rupiah); dan
 - m. Tunjangan Khusus direncanakan sebesar Rp274.400.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja barang sebesar Rp112.347.743.200,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja jasa sebesar Rp164.727.516.246,00 (seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

- (2) Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.358.668.250,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b sebesar Rp239.553.702.250,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.704.197.600,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp86.922.706.552,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- c. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp90.264.765.598,00 (sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp4.259.610.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); dan
- e. Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp402.422.500,00 (empat ratus dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26 April 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 12

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007